

**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR: 053.1 /HK.01.01/JI-24/9/2024**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN ISU-ISU NEGATIF PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024
DI KABUPATEN SIDOARJO**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memaksimalkan tugas Bawaslu Kabupaten Sidoarjo dalam pengawasan isu-isu negatif PADA Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024, maka perlu dibentuk Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 di Kabupaten Sidoarjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, maka dianggap perlu untuk menetapkan Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 di Kabupaten Sidoarjo tersebut melalui keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga Atas undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menjadi undang-undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilu;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota
13. Nota Kesepakatan Aksi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 0203.1/HM.02.00/K1/01/2023 Nomor MoU 1/MoU/M.KOMINFO/HK.04.02/01/2023 tentang Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 melalui Pemanfaatan Teknologi Informas
14. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 102 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Konten Internet (Siber) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
15. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo Nomor: 900/0381/438.6.5/2023, Nomor: 085/HK.01.00IJ-24/12/2023 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo Tahun 2024;

- 16. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 272/HK.01.00/K1/08/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- 17. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Revisi ke 5 Nomor: SP DIPA-115.01.2.419658/2024 tanggal 30 Mei 2024;
- 18. Surat Kejaksaan Negeri Sidoarjo Nomor: Print-3335A/M.5.19/Es.1/09/2024 tanggal 13 September 2024;
- 19. Surat Badan kesatuan Bangsa dan Politik - Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Nomor 200/2577/438.6.5/2024 Tanggal 24 September 2024 Perihal Penugasan Staf; dan
- 20. Surat Perintah Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Resor Kota Sidoarjo Nomor: Sprin/354/IX/KEP./2024 tanggal 25 September 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN ISU-ISU NEGATIF PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 DI KABUPATEN SIDOARJO.
- PERTAMA** : Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Sidoarjo, Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, dan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagai anggota Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 di Kabupaten Sidoarjo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Pelaksanaan tugas Kelompok kerja sebagaimana yang dimaksud pada diktum pertama tetap mengutamakan prinsip saling menghargai tanpa melampaui kewenangan masing-masing instansi yang tergabung dalam kelompok kerja dan hasilnya dilaporkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo;
- KEEMPAT** : Masa kerja Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 di Kabupaten Sidoarjo selama 3 (tiga) bulan, terhitung mulai bulan Oktober 2024;
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024.

PETIKAN Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidoarjo
Pada tanggal: 26 September 2024



Kuasa Pengguna Anggaran ,

Anditya Sentana Maulana, S.Si., M.M., PNT., SNT.

DAFTAR NAMA KELOMPOK KERJA PENGAWASAN ISU-ISU NEGATIF PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024
DI KABUPATEN SIDOARJO

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1	Agisma Dyah Fastari, S.Sos.	Kordiv. Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Sidoarjo	Pengarah
2	Fathur Rohman, S.Kom., M.M.	Kordiv. Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan Bawaslu Kabupaten Sidoarjo	Penanggung Jawab
3	Adinda Masita Dewi	Kordiv. Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Ketua
4	Anditya Sentana Maulana, S.Si., M.M., PNT., SNT. NIP 19881028 201503 1 005	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sidoarjo	Sekretaris
5	Moeh. Arief., S.Sos.	Kordiv. Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Sidoarjo	Anggota
6	Mya Merdania, S.M. NIP 198408032015032001	Bendahara Pengeluaran Bawaslu Kabupaten Sidoarjo	Anggota
7	Ainur Rofiq, S.H. NIP 19900115 202421 1 011	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Sidoarjo	Anggota
8	Choirul Mustakim, S.T.	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Sidoarjo	Anggota
9	Mas Moch. Alan Zulfikar	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Sidoarjo	Anggota
10	Moch Dartok P. 19801201 202321 1 006	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Sidoarjo	Anggota
11	Tri Galih Saksono, S.Hub.Int. NIP 199306242023211016	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Sidoarjo	Anggota
12	Agung Priyanto, S.H. Iptu NRP 7108171	Wakasat Intelkam Polresta Sidoarjo	Anggota
13	Miftakhul Jannah, S.H. Bripka NRP 86071656	BA POA URYANMIN SATINTELKAM POLRESTA SIDOARJO	Anggota
14	Bambang Purwanto, S.STP NIP. 197907101998101001	Kabid Politik Dalam Negeri dan Ormas (IV/a)	Anggota
15	Mochamad Ludfi, S.SOs NIP. 197601122007011008	Pengelola Data Bidang Politik Dalam negeri dan Ormas (III/a)	Anggota
16.	Bimo Ario Tejo, SH Ajun Jaksa/Nip.199402212019021805	Kepala Sub Seksi Pertimbangan Hukum	Anggota
16.	Iman Rahmat Feisal, SH. MH. Ajun Jaksa/Nip.199404132018011001	Kepala Sub Seksi Ideologi, Politik, Pertahanan Keamanan, Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan, Teknologi Informasi	Anggota

Kuasa Pengguna Anggaran,


Anditya Sentana Maulana, S.Si., M.M., PNT., SNT